



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA DI KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR : 4306/I1/LP.00.01/2022

NOMOR : 6/NK.YK/SIN.01/SEP/2022

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua (20-09-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **E. AMINUDIN AZIZ** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TPA/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II **SUMADI** : Penjabat Walikota Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55165 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-1176 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 12 Mei 2022, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK KESATU

f.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pejabat Eselon I di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan di bidang bahasa dan sastra.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kota Yogyakarta.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 32 ayat 2 tentang bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah; dan
15. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Kota Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra di Kota Yogyakarta.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah
 - a. meningkatkan mutu kebahasaan dan penggunaannya;
 - b. meningkatkan keterlibatan peran bahasa dan sastra dalam membangun ekosistem pendidikan, sosial, dan kebudayaan; serta
 - c. meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra.

Pasal 2 LOKASI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3 OBJEK

Objek Sinergi Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN);

- b. masyarakat dan komunitas;
- c. pelajar;
- d. bahasa dan sastra Indonesia;
- e. bahasa dan sastra daerah; dan
- f. bahasa asing.

Pasal 4 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
- b. layanan profesional kebahasaan;
- c. pembinaan Komunitas Literasi;
- d. pembinaan bahasa dan sastra;
- e. program Generasi Muda Penggerak Literasi; dan
- f. hal-hal lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini mengacu pada rencana kerja sebagaimana terlampir.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Nota Kesepakatan ini yang belum cukup diatur dalam rencana kerja terlampir, dapat disusun dokumen rencana kerja tambahan.
- (4) Penyusunan dokumen dan pelaksanaan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan **PIHAK KESATU** oleh Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta dan **PIHAK KEDUA** oleh Perangkat Daerah sebagaimana rencana kerja terlampir sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 6 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja sesuai dengan wewenang dan kebijakan masing-masing PIHAK;
- b. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

- c. menyediakan data dan informasi yang diperlukan salah satu **PIHAK** selain data yang dikecualikan; dan
- d. menjaga keamanan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Nota Kesepakatan.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu.

Pasal 8 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada dana kegiatan yang disediakan oleh **PARA PIHAK** dan/atau dibicarakan tersendiri dengan mengacu pada tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.
- (3) Perangkat daerah di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang menjadi penanggung jawab kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja wajib mengikuti kegiatan evaluasi kerja sama daerah yang diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Yogyakarta.
- (4) Perangkat daerah di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang menjadi penanggung jawab kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja wajib melaporkan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini kepada Wali Kota Yogyakarta melalui Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta setiap bulan Juni dan Desember.

Pasal 10
SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat, pemberitahuan, pernyataan, atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh para pihak disampaikan secara tertulis dan/atau secara langsung, ditujukan kepada:

PIHAK KESATU

Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat : Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Kotabaru, Yogyakarta

Telepon : (0274) 562070

Posel : balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Setda Kota Yogyakarta

Alamat : Jalan Kenari No.56, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55165

Telepon : (0274) 582859, 081326641255

Posel : kerjasamajogjakota@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan terhadap alamat salah satu PIHAK, PIHAK yang berubah alamat wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari; dan
- (3) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui posel dianggap telah diterima pada saat konfirmasi pengiriman.

Pasal 11
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam bentuk adendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
- a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini; dan/atau

- b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, wabah, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari **PIHAK** yang terkena.
- (4) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.
- (5) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 4306/II/LP.00.01/2022

NOMOR : 6/NK.YK/SIN.01/SEP/2022

TENTANG PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA DI KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
DI KOTA YOGYAKARTA

NO.	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Penandatanganan Naskah Nota Kesepakatan	Menyediakan dasar hukum pelaksanaan dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan PARA PIHAK di Kota Yogyakarta	Dokumen Nota Kesepakatan yang disahkan	2022	1. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kota Yogyakarta. 2. Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BBP DIY).

halaman 8 dari 13 halaman

PARAF PIHAK KESATU

0.

NO.	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
2.	Diskusi Kelompok Terpumpun Fasilitasi Pemerkayaan Kosakata bahasa Indonesia	1. Memperoleh data kosakata bahasa daerah yang valid 2. Membuat definisi (ide, konsep, gagasan) tentang kosakata bahasa daerah yang akan diusulkan menjadi kosakata bahasa Indonesia	100 kosakata bahasa daerah dan definisinya dalam bentuk daftar tabel.	2022 - 2027	1. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. 2. BBP DIY.
3.	Fasilitasi narasumber pemerkayaan kosakata	Narasumber memberikan informasi dan data terkait dengan kosakata bahasa Jawa	Masyarakat sebagai narasumber dalam kegiatan pemerolehan kosakata yang akan diusulkan dalam KBBI.	2022 - 2027	1. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. 2. BBP DIY.
4.	Fasilitasi pelindungan bahasa dan sastra	Pendampingan penyusunan standar pelindungan bahasa dan sastra. Balai Bahasa menyediakan narasumber (penjurian, dll.)	Tersedianya narasumber (juri), pedoman standar pelindungan bahasa dan sastra	2022 - 2027	1. BBP DIY. 2. Setiap perangkat daerah Pemerintah Kota Yogyakarta yang memerlukan fasilitasi.

PARAF PIHAK KESATU

8-

NO.	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
5.	Penyediaan bahan pendukung revitalisasi bahasa Jawa	Menyediakan pedoman standarisasi pelindungan bahasa dan sastra (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Jawa Huruf Latin, Kamus)	Pedoman-pedoman terevisi dan tervalidasi secara periodik, siap digunakan dalam revitalisasi bahasa Jawa	2022 - 2027	1. BBP DIY. 2. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.
6.	Penyelenggaraan kegiatan pelindungan bahasa dan sastra	Meningkatkan minat dan bakat remaja/ pelajar dalam kebahasaan dan kesastraan	Pelajar/ remaja berbakat dalam bahasa dan sastra	2022 - 2027	1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. 2. BBP DIY.
7.	Fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) pengembangan kompetensi SDM tentang penggunaan bahasa Indonesia	Menyediakan narasumber kebahasaan dan kesastraan	Tersedianya narasumber	2022-2027	1. BBP DIY 2. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta.
8.	Menyelenggarakan bimtek/diklat pengembangan kompetensi SDM tentang penggunaan bahasa Indonesia	Keterampilan penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan pemerintah daerah meningkat, penggunaan bahasa Indonesia semakin baik.	SDM dengan kompetensi berbahasa Indonesia yang lebih baik.	2022-2027	1. BBP DIY. 2. BKPSDM Kota Yogyakarta.

halaman 10 dari 13 halaman

PARAF PIHAK KESATU

8-

NO.	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
9.	(penyuluhan bahasa, dll.)	-			
9.	Membentuk tim pengendali bahasa di ruang publik dan produk dokumen	Menjadi narahubung antara Balai Bahasa dan instansi pengendalian bahasa di ruang publik dan produk dokumen	Terjadi komunikasi yang baik dan lancar antarlembaga dalam hal penggunaan bahasa Indonesia yang baik pada ruang publik dan produk dokument.	2023 (satgas berlaku 3 tahun)	1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. 2. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. 3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. 4. Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. 5. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. 6. BBP DIY.
10.	Menetapkan kawasan praktik baik penggunaan bahasa di ruang publik	Menjadikan kawasan percontohan praktik baik penggunaan bahasa di ruang publik, yakni kawasan yang menerapkan penggunaan publik.	Satu kawasan percontohan praktik baik penggunaan bahasa di ruang publik.	2023 (kawasan praktik baik tetap terpelihara pada tahun-tahun	1. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. 2. BBP DIY.

halaman 11 dari 13 halaman

PARAF PIHAK KESATU


NO.	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	PERIODE PELAKUKAN	PENANGGUING JAWAB
		bahasa Indonesia dan daerah yang baik dan benar.		berikutnya)	
11.	Fasilitasi pembinaan komunitas literasi	Meningkatkan kualitas komunitas literasi dan mendorong komunitas literasi berperan aktif meningkatkan masyarakat yang literat.	Pegiat literasi yang berkualitas.	2022-2027	<ol style="list-style-type: none"> 1. BBP DIY. 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta.
12.	Sosialisasi dan Fasilitasi Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia	1. Mengetahui tingkat kemahiran berbahasa Indonesia di pendidikan formal dan nonformal, pelajar SD dan SMP, serta ASN di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Mengetahui peta kemahiran berbahasa Indonesia masyarakat.	Terlaksananya UKBI bagi masyarakat.	2022-2027	<ol style="list-style-type: none"> 1. BBP DIY. 2. BKPSDM Kota Yogyakarta. 4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.
13.	Fasilitasi dan penyelenggaraan bengkel bahasa dan	Meningkatkan kompetensi kebahasaan dan kesastraan bagi guru dan	Sejumlah guru dan siswa meningkat	2022-2027	<ol style="list-style-type: none"> 1. BBP DIY 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan

halaman 12 dari 13 halaman

PARAF PIHAK KESATU

J.

NO.	KEGIATAN	TUJUAN	OUTPUT	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
	sastra bagi guru dan siswa SD, SMP.	siswa SD, SMP. Balai Bahasa menyediakan narasumber dalam kegiatan bengkel bahasa dan sastra.	kompetensi literasi membaca dan menulis		Olahraga Kota Yogyakarta



PIHAK KESATU,

E. Aminudin Aziz

E. AMINUDIN AZIZ